

インターンシップ協定書

PGRI Semarang 大学 (UPGRIS) (以下 「甲」という) と、一般社団法人全国進路キャリア就業支援機構 (JACCES) (以下 「乙」という) はインターンシップ生の受け入れに関して、以下の合意に基づき、ここに協定書を締結する。

Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA") dan Japan Association of Career Course and Employment Support (JACCES) (selanjutnya disebut "Pihak Kedua") mengadakan kesepakatan kerjasama hal-hal di bawah ini.

第1条 (目的)

甲に在籍する大学生を乙が受け入れ、乙の事業に賛同した企業にて、インターンシップを行い、日本特有の「おもてなし」、カスタマーエクスペリエンスに加え、日本の文化・慣習・マナーの体験、日本語能力の向上を図り、国際交流を促進する事を目的とする。

Pasal 1 (Tujuan)

Tujuan kerjasama ini adalah bahwa pihak kedua menerima mahasiswa yang belajar di Lembaga pihak pertama, untuk mengikuti program internship yang memiliki kekhususan kejepangan "pelayanan yang memperhatikan konsumen" dan diberikan tambahan pengalaman tertentu (merasakan pelayanan pada customer, budaya Jepang, kebiasaan di Jepang, pengetahuan dan pengalaman tatakrama, menambah kemampuan Bahasa Jepang, dan meningkatkan persahabatan internasional.

第2条 (インターンシップ生)

インターンシップ生は以下の条件を満たす者とする。

(1) 現役の大学生であり、出席率、成績が平均以上かつ、大学側の推薦が得られる者。

(2) 1年間のインターンシップ期間を全うできる者。

(3) 日本の技術、サービス、文化、慣習・マナーに興味があり、日本語を勉強した者。

(4) 日本の慣習・習慣、受け入れ企業の規則・方針に適応できる能力を有する者。

(5) 日本語能力レベルが N5~N4 以上 (日常会話が理解でき、発言ができるレベル) あり、日本企業内にてコミュニケーションが取れる者。ただし、乙の面接で N4 相当と認められれば、日本語能力があるとみなす。

Pasal 2 (Peserta Internship)

Peserta Internship harus memenuhi syarat sebagai berikut .

(1) Adalah mahasiswa yang tercatat, kehadiran dan prestasinya di atas rata-rata, dan memperoleh rekomendasi dari Institusi Pendidikan.

(2) Peserta harus mengikuti internship selama satu tahun.

(3) Peserta yang telah belajar Bahasa Jepang dan memiliki minat pada teknologi, pelayanan, budaya kebiasaan dan tatakrama Jepang.

(4) Peserta yang memiliki kemampuan untuk mengikuti arahan, aturan, dan kebijakan dari pihak perusahaan yang ditempati.

(5) Peserta yang memiliki level kemampuan Bahasa Jepang di atas N-4 yaitu dapat mengalami percakapan sehari-hari, mampu berbicara dengan Bahasa Jepang, mampu berkomunikasi di dalam perusahaan Jepang atau peserta yang dinyatakan mampu oleh pihak

(6) 精神・身体ともに、健康で持病がなく、大きな病気での入院経験がない者。歯科治療も完治した者。ただし、医師の診断の上、渡日許可書があるものは、例外とする。

第3条(双方の責任)

(甲)

① 甲はインターンシップ生として、前条の条件を満たすものを推薦する。推薦する学生は、年間100名程度を想定し、一度の推薦で複数名にする。

② インターンシップを満了した学生が帰国し、必要書類を不備なく提出した場合、単位を付与する規定を学内にて整備する。

③ 推薦する学生が決まった後、甲は別紙の査証申請書類に必要事項を記入、捺印した上、乙に提出する。

④ 来日した後も、学生とコンタクトを取り、学生のメンタルケア及びインターンシップの向上に努める。

⑤ 学生から知り得た情報も含め、インターンシップに関連する内容は、乙にも情報を共有できるように努める。

(乙)

(1) 乙は甲から推薦されたインターンシップ候補生を書類、面接等で審査する。

(2) 乙の審査の結果、インターンシップ生として適当と判断されて学生情報は、受け入れ企業と共有し、合否を決定する。

(3) 乙はインターンシップ生として合格した場合、速やかに入国時期、受け入れ企業を甲に伝え、受け入れ準備に入る。

kedua.

(6) Orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak pernah sakit berat. Bila ada yang dalam pengobatan atau perawatan sudah dinyatakan selesai pengobatan, dan diizinkan untuk bisa ke Jepang dari dokter.

Pasal 3 (tanggung jawab masing-masing pihak)

(Pihak Pertama)

(1) Pihak pertama merekomendasi bahwa peserta telah memenuhi persyaratan yang disampaikan di atas sebagai peserta intemship. Yang dapat merekomendasikan 100 orang atau lebih dalam satu tahun.

(2) Jika siswa yang telah menyelesaikan magang mereka telah kembali ke Indonesia dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Apabila ada ketidaklengkapan dokumen, yang berkaitan dengan pemberian nilai kredit, merupakan tanggungjawab pihak universitas.

(3) Setelah memberi rekomendasi pada siswa, pihak pertama harus mengisi formulir yang diperlukan pada kertas lain untuk keperluan visa, dan disahkan dengan stempel dan diserahkan pada pihak kedua.

(4) Setelah peserta sampai di Jepang, harus menjaga komunikasi dan berupaya untuk meningkatkan ketahanan mental dalam kegiatan internship.

(5) Memberitahu kepada pihak kedua atas informasi yang diterima dari mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan internship.

(Pihak Kedua)

(1) Pihak kedua meneliti dan mengecek formulir untuk persyaratan internship yang diserahkan oleh pihak pertama.

(2) Pihak kedua menentukan lulus atau tidak setelah berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang akan menerima sebagai peserta program internship.

(3) Pihak kedua mempersiapkan penerimaan dengan menyampaikan kepada perusahaan penerima agar dapat menentukan waktu kedatangan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai peserta internship.

(4) Pihak kedua melakukan pertemuan bersama,

④ 乙は甲と協議した後、構内説明会を無償で実施し、インターンシップの周知に努める。

⑤ 乙はインターンシップ生が来日した後も、甲の協力を経て、学生とコンタクトを取り、学生のメンタルケアに努める。

⑥ インターンシップ期間中に、何か問題が生じた時は、乙は速やかに状況を把握し、受け入れ企業や甲に対し、情報を共有し、改善に努める。

第4条 (査証)

インターンシップ生は、乙が日本国の入国管理局に在留資格申請書(特定活動の「インターンシップ査証」)を提出し許可された後、速やかに本国の日本領事館を査証を申請する。

(1) 日本国の入国管理局では「在留資格申請書」提出後、在留資格許可に最大3ヶ月を要する為、甲は6ヶ月前にはインターンシップ候補生を選定し、乙に申込書を送付する。

(2) 日本国の入国管理局に在留資格申請を行う為、インターンシップ生は申請代行費用として、40,000円を支払うものとする。支払い方は、別途協議し確定する。

第5条 (処遇実習条件)

インターンシップ期間中は、以下の処遇実習条件とする。

(1) 滞在手当として源泉所得税、寮費(光熱費を含む)、医療保険料、管理費を引き、月額80,000円(税引後)とし、1ヶ月に満たない場合は、日割り計算とする。

(2) 1日の実習時間は8時間とし、週40時間を基本とする。

(3) 休暇は週1日か4週4休以上とし、月6日~8日を平均休暇とする。

(4) 1ヶ月単位の変形研修時間制を採用し、月が30日の場合208時間、31日の場合216時間と

menyelenggarakan pertemuan untuk penjelasan secara khusus dengan gratis untuk memantapkan kegiatan internship.

(5) Pihak kedua memberikan semangat mental kepada peserta internship setelah datang ke Jepang dengan mengontak para mahasiswa, bekerjasama dengan pihak pertama untuk membina mental mahasiswa.

(6) Apabila dalam masa internship ada permasalahan, pihak kedua segera mengumpulkan informasi keadaan peserta, berupaya untuk informasikan masalah tersebut kepada pihak pertama maupun pihak perusahaan.

Pasal 4 (Visa)

Pihak kedua mengajukan visa internship ke imigrasi yang ada di Jepang, setelah memperoleh egibility, secepatnya pihak kedua mengajukan proses visa ke kedutaan Jepang (di Indonesia).

(1) Imigrasi Jepang, untuk memproses egibility memerlukan waktu 3 bulan. Untuk itu pihak kesatu perlu melakukan penyeleksian calon peserta intership 6 bulan sebelumnya. dan pihak pertama mengirimkan surat permohonan kepada pihak kedua.

(2) Untuk memperoleh Egibility dari pihak imigrasi Jepang, peserta internship dikenakan biaya 40.000 yen untuk proses permohonan. Cara pembayarannya akan ditentukan tersendiri atas kesepakatan.

Pasal 5 (Persyaratan Akomodasi dan Asuransi)

Persyaratan bagi peserta internship selama mengikuti program internship adalah sebagai berikut :

(1) Dari penghasilan selama di Jepang dipotong untuk membayar pajak penghasilan, sewa asrama (termasuk biaya listrik) asuransi kesehatan, biaya pengelolaan, setiap bulan sebesar 80.000 yen. Jika dalam satu bulan tidak tertutup, maka dihitung perhari.

(2) Waktu kerja perhari selama 8 jam, dalam seminggu sebanyak 40 jam.

(3) Hari libur seminggu sekali atau dalam sebulan 4 kali libur. Dalam sebulan antara 4 sampai 6 hari.

(4) Kerja dihitung perbulan, apabila melampaui sebulan ada 30 hari maka dalam sebulan 208 jam, bila

し、その時間を超過した場合は割増にて計算する。

(5) 母国自宅から実習場所までの交通費は、インターンシップ生本人の負担とする。

第6条 (保険の加入)

インターンシップ生は、乙が団体加入している海外傷害保険が適応され、保険範囲は下記とする。

(1) 傷害死亡・後遺障害：最大 5,000,000 円

(2) 傷害治療費：最大 3,000,000 円

(3) 疾病死亡：最大 5,000,000 円

第7条 (インターンシップ中止と処理)

下記の事情が生じたときは、甲・乙は協議を行い、改善に努める。万が一、改善できない場合は、乙の指示のもと、インターンシップを中止し、インターンシップ生は自己の責任と費用で本国に帰国する。その際、インターンシップの単位は付与しないものとする。

(1) インターンシップ生の能力・適性が明らかに欠け、指導・注意を施して改善が見込まれない場合。

(2) インターンシップ生の遅刻・欠勤が続いた場合や、研修態度が悪い、受け入れ企業方針に従わない場合。

(3) インターンシップ生が日本の法令や受け入れ企業の就業規則、その他の規則に違反した場合。刑事事件の場合は、即時インターンシップを中止し、日本の警察に引き渡す。

(4) インターンシップ生が障害疾病で長期治療が必要となり、研修を続けることが困難な場合。

dalam sebulan ada 31 hari maka dihitung 216 jam. Apabila lebih dari jumlah tersebut maka upah akan dinaikkan 25%.

(5) Biaya transportasi dari negaranya sampai tempat internship ditanggung oleh peserta internship.

Pasal 6 (Keikutsertaan Asuransi)

Peserta internship secara kolektif diikutsertakan Asuransi "Tokyo Kaijo Nichido Kaigaishogai Hoken" oleh pihak kedua, dengan perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

(1) Apabila terjadi kematian karena kecelakaan memperoleh dana paling besar 5.000.000 Yen.

(2) Apabila perlu perawatan karena kecelakaan akan memperoleh dana paling besar 3,000.000 Yen.

(3) Apabila terjadi kematian karena penyakit di Jepang akan memperoleh dana paling besar 5.000.000 Yen.

Pasal 7 (Penghentian & penjadwalan ulang Internship)

Apabila terjadi permasalahan yang tertulis pada poin-poin berikut, maka dilakukan pembicaraan antara pihak pertama dan pihak kedua untuk megatasinya. Dalam kondisi yang tidak diharapkan yaitu permasalahan tidak bisa diperbaiki, maka internship dihentikan atas saran pihak kedua, peserta internship dipulangkan ke negaranya (Indonesia) atas biaya sendiri. Dan peserta internship harus membayar uang denda pelanggaran kepada pihak kedua sebesar 50.000 Yen.

(1) Apabila kehilangan kemampuan, hilangnya sikap baik secara jelas, tidak menghiraukan upaya untuk perbaikan dirinya, arahan, peringatan.

(2) Apabila peserta internship secara berkelanjutan terlambat, tidak masuk, bersikap buruk dalam pelatihan, tidak mengikuti kebijakan perusahaan tempat internship.

(3) Apabila peserta internship melanggar hukum Negara Jepang, aturan perusahaan tempat internship dan aturan lainnya. Apabila berkaitan dengan kriminal, maka secara langsung internship dihentikan dan diserahkan kepada kepolisian.

(4) Apabila peserta Intemship perlu perawatan dalam

jangka lama karena sakit, dan sulit untuk melanjutkan pelatihan.

第8条 (個人情報)

(1) 個人情報とは、生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日、Eメールアドレスその他の記述等により、特定の個人を識別することができる情報（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる情報を含む）をいう。

(2) 甲および乙は、本プログラム履行にあたり個人情報を知り得た場合、個人情報保護管理責任者を定め、当該責任者をして個人情報の所在および管理状況を常に把握させる。また、当該責任者は、自己および自己の従業員等が個人情報に関する機密を保持するために適切な管理措置を講じなければならない。

第9条 (秘守義務)

甲は、乙の承諾なしに本プログラムの資料、マニュアル、本書および関連書類を、他に渡してはならない。甲とインターンシップ生は、受け入れ企業と直接契約をしてはならない。

第10条 (再委託)

乙は、本プログラムの遂行の為、業務を再委託する事ができ、必要に応じて情報を共有する事ができる。ただし、その場合、事前に甲の承諾を得ること。

第11条 (附則)

(1) 本協定書に記載された内容に重大な違反行為があった場合には、協定を解除する。

(2) 本協定書の解釈及び紛争の解釈に当たっては日本国の法令によることとする。

Pasal 8 (Privasi informasi)

(1) Yang dimaksud dengan Privasi Informasi adalah informasi yang berkaitan dengan diri peserta intemship termasuk nama diri, tahun, bulan, tanggal lahir, alamat email, informasi terkait dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan (informasi lain yang mudah dibuat, termasuk informasi berkaitan dengan kebiasaan tertentu dalam bekerja)

(2) Pihak pertama dan pihak kedua dalam hal memperoleh informasi privasi dalam pemenuhan program ini, perlu dibentuk dan ditentukan personil yang bertanggung jawab atas pengelolaan perlindungan informasi pribadi, serta harus diberi tahu tentang lokasi dan status pengelolaan informasi pribadi tersebut. Selain itu, orang yang bertanggung jawab harus mengambil tindakan manajemen yang tepat untuk menjaga kerahasiaan mengenai informasi pribadi oleh dirinya sendiri atau stafnya.

Pasal 9 (Keharusan Menjaga Kerahasiaan)

Pihak pertama tidak boleh memberikan materi, manual, dokumen ini dan dokumen terkait dari program ini kepada orang lain tanpa persetujuan pihak kedua, dan peserta internship tidak boleh membuat kontrak langsung dengan perusahaan penerima program internship.

Pasal 10 (Pemberian Hak Kembali)

Untuk tujuan melaksanakan program ini, pihak kedua dapat memperoleh hak untuk mengerjakan dan berkomunikasi seperlunya, dan dalam hal ini, harus medapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama.

Pasal 11 (Penghentian)

(1) Jika ada pelanggaran serius terhadap isi yang dijelaskan dalam Perjanjian ini, maka perjanjian ini akan dibatalkan.

(2) Penafsiran Perjanjian dan interpretasi sengketa

3010
15

(3) 契約開始は、2019年09月13日とし、甲乙書
面にて終了の合意を得るまでとする。

本協定書の締結証として、本書を 2 通作成し、
甲・乙記名捺印のうえ各 1 通を保有する。

(甲) PGRI Semarang大学 (UPGRIS)
PGRI Semarang大学の学長
Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.
Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto
Semarang -Karangtempel, Kec. Semarang
Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia, 50232

(乙) 一般社団法人 全国進路キャリア就業支
援機構 (JACCES) 代表理事 中村 和正
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1 丁目 47 番 3
号 17 山京ビル 9 階

ini menggunakan hukum Jepang.

(3) Tanggal disahkan perjanjian ini pada tanggal 13
September 2019 dan berlaku sampai waktu yang belum
ditentukan oleh pihak kedua.

Sebagai penutup dari kesepakatan ini, dibuat dua
Salinan dokumen, dan simpan satu salinan setiap
tanda tangan dan stempel pihak kesatu dan pihak
kedua.



(Pihak Pertama) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)
Rektor Universitas PGRI Semarang
Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.
Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang -
Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia, 50232



(Pihak Kedua) Japan Association of Career Course and
Employment Support (JACCES) Perwakilan
Kazumasa Nakamura
1-47-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170 -
0013 17 Gedung Sankyo Lantai 9